BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN NO.236/PID.B/2014/PN.BKL TENTANG PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

A. Deskripsi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tentang Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian

Pada dasarnya kasus yang diteliti oleh peneliti adalah putusan tindak pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dengan kronologis sebagai berikut : hari selasa tanggal 19 Agustus 21014 sekira jam 17.45 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di dihalaman rumah terdakwa di Kp. Duwek Rajah, Ds. Lombang Dajah Kec. Blega Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban SAMSUL.[1]

Dalam putusan tersebut, perbuatan tersangka didakwa dengan dua dakwaan yaitu primair dan subsidair. Dalam dakwaan primair, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. Sedangkan dalam dakwaan Subsidair Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP.

[1] Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara No.236/Pid.B/2014/Pn.Bkl tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun keterangan para saksi-saksi bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. UDIN MAHALI;
   - bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, sekira pukul 17.45 WIB terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa ;
   - bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada didalam rumah dan mendengar ada orang yang berteriak memanggil mengatakan ada pertengkaran antara terdakwa dengan korban
   - bahwa saksi kemudian menuju rumah terdakwa dan didepan halaman depan rumah terdakwa di Kampung Duwek Rajah, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, saksi melihat korban sudah terkapar dan bersimbah darah
   - bahwa saksi lalu mendekati rumah terdakwa dan di teras rumah terdakwa berserakan kaca jendela pecah juga terdapat sarung clurit, dan kemudian saksi pergi ke kantor polisi untuk melapor kejadian tersebut;
   - bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, namun belakangan ini saksi mengetahui kalau korban menyukai anak terdakwa yang bernama NUR HABIBAH;
   - Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban masih ada hubungan keluarga yaitu korban adalah keponakan terdakwa
   - Bahwa pada saat saksi mendatangi rumah terdakwa, terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak adadirumah dan rumah dalam keadaan gelap ;

- Bahwa terdakwa tinggal dirumahnya bersama anak dan istrinya yang bernama Lilik Suryani ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami terdakwa ;

bahwa terhadap keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi ke 1 tersebut.

2. ACHMAD SHODIQIN;
   - Bahwa pada saat kejadian saksi baru dating dari kampong Baeler Desa Lombang, Kec. Blega, Kab. Bangkalan hendak pergi ke rumah saksi di Desa Lombang, Kec. Blega, Kab. Bangkalan namun ditengah perjalanan saksi bertemu pak Bina, lalu saksi menyapa pak Bina tersebut, Pak Bina mengatakan kalau korban Syamsul membacok terdakwa (pak Nurul alias Abu Bakar);
   - Bahwa kemudian saksi akhirnya pergi melihat bersama dengan pak Bina namun ditengah perjalanan pak Bina minta turun untuk bertanya kepada saudara, dan akhirnya Saksi hendak sholat magrib dahulu tidak melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa; • Bahwa setelah sholat saksi langsung menuju rumah terdakwa untuk memastikan berita tersebut, namun ternyata rumah terdakwa sepi tidak ada orang hanya ada korban Syamsul tergeletak di halaman rumah terdakwa dengan kondisi sudah meninggal dunia;
   - Bahwa saksi melihat dalam jarak 3 (tiga) meter kalau korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah bersimbah darah;

- Bahwa saksi hanya mendengar kalau korban hendak membunuh terdakwa dan anaknya terdakwa yang bernama Nur Abibah;
- Bahwa menurut informasi korban menyukai anak terdakwa yang bernama Nur Abibah, namun setelah mendengar Nur Abibah telah bertungangan dengan orang lain, korban Syamsul menelpon kakak Nur Abibah yang bernama Nurul Yakin meminta agar pertunganan Nur Abibah dibatalkan;
- Bahwa pada bulan puasa korban Syamsul pulang dan beberapa hari sebelum kejadian korban Syamsul membantu terdakwa untuk membangun musholla;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah tersebut bersama dengan istrinya (Lilik Suryani) dan anaknya;
- Bahwa antara korban dengan terdakwa masih ada hubungan saudara, korban keponakan jauh terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat ada pecahan kaca dan sarung clurit diteras rumah terdakwa; Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa, terdakwa mengaku telah memukul korban Syamsul karena korban Syamsul telah membacok terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi ke2 tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. AGUNG PRASETYO, S.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, sekira pukul 17.30 WIB, saksi menerima laporan ada kejadian penganiayaan didepan halaman rumah Abu Bakar di Kampung Duwek Rajah, Desa Lombang Dajah, Kec. Blegah;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi langsung menuju ke TKP dengan ditemani oleh Aiptu Isnoe, Bripka. Moch. Huzaini, Briptu Eko Wahyu S. dan Briptu Ahmad Sugionao;
- Bahwa sesampainya di TKP, saksi menemukan korban sudah tergeletak ditanah dan sudah tidak bernyawa;
- Bahwa pada saat itu saksi menyita barang bukti yang berupa clurit, sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat, sepotong tongkat kayu panjang 1 m yang ada noda darah, sepotong kayu panjang 1,20 m yang ada noda darah , sepotong kayu panjang 60 cm dalam keadaan patah, sebuah sekop pasir ada noda darahnya, sepasang sandal jepit warna hitam tertulis Syamsul (kiri) Arifin (kanan), 5 (lima) buah pecahan kaca jendela, sebuah dompet warna coklat merek Levvis berisi KTP milik atas nama ROSUL dan sebuah dompet coklat merk Levvis berisi KTP milik atas nama Nurul Yakin;
- Bahwa pada saat saksi tiba di TKP, saksi tidak melihat terdakwa dan saksi sempat menanyakan kepada pamong desa mengenai keberadaan terdakwa, namun dijawab tidak tahu, karena pada sore harinya pamong desa tersebut melihat terdakwa sedang mengerjakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan musholla didepan rumahnya;

- Bahwa saksi juga menemukan sebilah clurit dalam keadaan basah dilantai kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada luka korban dibagian kepala karena luka benda tumpul;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa ditangkap dirumah sakit karena sedang mengobati lengan tangannya yang telah terkena luka bacok;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. EKO WAHYU SETIAWAN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, sekira pukul 17.30 WIB, saksi menerima laporan ada kejadian penganiayaan didepan halaman rumah Abu Bakar di Kampung Duwek Rajah, Desa Lombang Dajah, Kec. Blegah;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi langsung menuju ke TKP dengan ditemani oleh Aiptu Isnoe, Bripka. Moch. Huzaini, Brippol Agung Prasetyo, S.H. dan Briptu Ahmad Sugionao;
- Bahwa sesampainya di TKP, saksi menemukan korban sudah tergeletak ditanah dan sudah tidak bernyawa;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa pada saat itu saksi menyita barang bukti yang berupa clurit, sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat, sepotong tongkat kayu panjang 1 m yang ada noda darah, sepotong kayu panjang 1,20 m yang ada noda darah , sepotong kayu panjang 60 cm dalam keadaan patah, sebuah sekop pasir ada noda darahnya, sepasang sandal jepit warna hitam tertulis Syamsul (kiri) Arifin (kanan), 5 (lima) buah pecahan kaca jendela, sebuah dompet warna coklat merek Levis berisi KTP milik atas nama ROSUL dan sebuah dompet coklat merk Levis berisi KTP milik atas nama Nurul Yakin;
- Bahwa pada saat saksi tiba di TKP, saksi tidak melihat terdakwa dan saksi sempat menanyakan kepada pamong desa mengenai keberadaan terdakwa, namun dijawab tidak tahu, karena pada sore harinya pamong desa tersebut melihat terdakwa sedang mengerjakan pembangunan musholla didepan rumahnya;
- Bahwa saksi juga menemukan sebilah clurit dalam keadaan basah dilantai kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada luka korban dibagian kepala karena luka benda tumpul;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa ditangkap dirumah sakit karena sedang mengobati lengan tangannya yang telah terkena luka bacok;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak keberatan;

5. SODIKUN

karena Saksi Sodikun tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka terhadap keterangan saksi Sodikun tersebut atas izin dan persetujuan terdakwa dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di dapur hendak memperbaiki sakelar lampu dan saksi mendengar suara pecahan kaca, dan kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong lalu saksi melihat Nur Habibah ketakutan dan keluar dari rumah ;
- Bahwa saksi lalu mendekat, namun saksi tidak melihat dan menoleh kanan kiri sehingga tidak melihat adanya saksi korban tergeletak;
- Bahwa sesampai dirumah saksi di kampong Kor-kor Desa Karpoteh Kec. Blegah Kab Bangkalan, Nur Habibah bersama terdakwa dating, namun saksi tidak mendatanganinya karena saat itu banyak orang dan saksi sedang berada di langgar;
- Bahwa ketika saksi memperbaiki lampu saklar dapur rumah terdakwa, terdakwa sedang tiduran, Nurul Yakin dan Rosul sedang memperbaiki lampu dimusholla yang terletak didepan rumah terdakwa, Nur Habibah dan Lilik Suryani berada didapur;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian

Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas, maka landasan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam menyelesaikan perkara tersebut sebagai berikut :[2]

1. Pasal 338 KUHP (Dakwaan Primair)

   Pasal 338 KUHP tersebut berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"

   Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian, karena sulitnya untuk mengukur unsur subjektif ini maka dalam praktek peradilan ukurannya dapat menggunakan berbagai teori, misalnya : tentang cara, alat yang digunakan, sasarannya dan lain sebagainya ;

   Bahwa dalam perkara ini apakah perbuatan itu disengaja tentu yang lebih mengetahui adalah terdakwa sendiri karena itu menyangkut niat yang ada dalam hati seseorang, namun dari beberapa teori tentang sengaja tersebut diatas dapat juga diketahui apakah perbuatan itu masuk kepada kesengajaan ;

[2] Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara No.236/Pid.B/2014/Pn.Bkl tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa perbuatan terdakwa yang memukul korban karena korban menyabet lengan terdakwa dengan clurit tersebut menurut Majelis Hakim terdakwa tidak mempunyai niat untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban, sehingga terhadap unsure ini tidak terpenuhi;

2. Pasal 351 ayat 3 KUHP (Dakwaan Subsidair)

Pasal 351 ayat 3 KUHP berbunyi : "(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana dendapaling banyak empat ribu lima ratus rupiah (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara palinglama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"

Bahwa menurut Yurisprudensi, pengertian penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia-Bogor 1995, hal.245);

Bahwa apa yang diuraikan dalam unsur ketiga ini pada dasarnya bersifat alternatif, sehingga tidak harus kesemuanya dipenuhi, cukuplah bila salah satu terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu disebabkan karena saksi korban telah membacok terdakwa sehinga mengenai lengan terdakwa sehingga akibat pemukulan yang mengenai kepala saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban meninggal dunia didukung dengan hasil visum et repertum VER/13/433.106.17/2014 tanggal 30 Agustus 2014, atas nama SAMSUL ARIFIN bahwa saksi korban meninggal dunia akibat luka pukul dikepala,

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang telah terbukti ;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mem pertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dalam Dakwaan subsidair pasal 351 ayat 3 KUHP Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan mati ;

C. Isi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan terhadap Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun isi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tentang tindak pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan , adalah sebagai berikut :[3]

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim selain Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, fakta dipersidangan dan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan kondisi sosiologis, psikologis serta fisik diri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

1. Keadaan yang memberatkan:

   Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Samsul Arifin meninggal dunia ;

2. Keadaan yang meringankan:

   - Terdakwa mengakui perbuatannya serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, gterdakwa menyesali perbuatannya ;
   - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
   - Terdakwa belum pernah dihukum ;
   - Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai ;
   - Terdakwa sebagai tulangpunggung keluarga ;

[3] Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara No.236/Pid.B/2014/Pn.Bkl tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut diatas serta dilihat tujuan dari pada pemidanaan bukanlah merupakan ajang untuk membalaskan dendam dari negara terhadap pelaku kejahatan / terdakwa, namun lebih untuk mengubah sikap dan perilaku anggota masyarakat khususnya kepada para pelaku kejahatan agar dapat menyadari kesalahan yang diperbuat sehingga menjadi pribadi yang taat hukum,oleh karena dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah dilihat dari kadar kesalahan yang diperbuat serta keadaan fisik, psikologis, dan sosologis dari terdakwa itu sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Dengan adanya unsur-unsur, keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti serta perilaku terdakwa di dalam persidangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian memperhatikan beberapa pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Bangkalan mengadili:

1) Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3) Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI;
4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7) Menetapkan barang bukti berupa :
   a. sebilah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi dengan gagang dari kayu ada noda darah;
   b. sebuah selontong clurit terbuat dari kulit warna coklat;
   c. sepotong tongkat kayu panjang 1 (satu) meter yang ada noda darah;
   d. sepotong kayu panjang 1,20 meter yang ada noda darah;
   e. sepotong kayu panjang 60 meter dalam keadaan patah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. sebuah sekop pasir ada noda darah;

g. sepasang sandal jepit warna hitam bertuliskan samsul (kiri) dan arifin (kanan);

h. 5 (lima) buah pecahan kaca jendela ;

Oleh karena telah digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

i. Sebuah dompet warna coklat merk Levis berisi KTP milik atas nama Rosul;

j. Sebuah dompet warna coklat merk Levis berisi KTP milik atas nama Nurul Yakin;

k. Sepotong jaket warna Silver merk Xpose;

l. Sepotong celan pendek warna coklat;

m. Sepotong kaos lengan panjang warna abu-abu;

n. Sepotong celan dalam warna ungu merk Agree;

Disita dari Udin Mahali sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Udin Mahali;

8) Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id